



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0045203-AH.01.14 Tahun 2022

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar  
CV SOLUSI KITA

Kepada Yth.

Notaris MARIANA CHANDRA M.Kn., S.H.  
SETRA DUTA RAYA L3 NOMOR 8A  
Kabupaten Bandung Barat

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris MARIANA CHANDRA M.Kn., S.H. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 13 Juli 2022 mengenai pendaftaran CV SOLUSI KITA berkedudukan di Kota Bandung telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 Juli 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Juli 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



NOTARIS

**MARIANA CHANDRA, S.H.,M.Kn.**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : C-294. HT.03.01-Th.2007  
Tanggal 23 Agustus 2007

DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL  
Nomor : 9-XVII-PPAT-2008  
Tanggal 1 September 2008

Jl. Setra Duta Raya L3 No.8 A Kabupaten Bandung Barat  
Telp./Fax. (022) 82025604  
Email : mariana.chandra19@gmail.com

---

---

Turunan / Salinan / Grosse .....

---

---

Akta : .....PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER.....

.....CV. SOLUSI KITA.....

Tanggal : 12 Juli 2022 ..... Nomor : 02.....

Pihak : 1. Tn. Irwansyah Abdullah Suparlan

2. Tn. Ramadhananto Putra Budi Wibowo

**PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**

**CV. SOLUSI KITA**

Nomor : 02.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 (duabelas) Juli tahun 2022 (duaribu duapuluh -----  
dua) -----

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat), -----

berhadapan dengan saya, MARIANA CHANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, dengan dihadiri oleh -----

saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan **IRWANSYAH ABDULLAH SUPARLAN**, lahir di Semarang, pada tanggal --

15 (limabelas) November tahun 1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam), -

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan -----

Melong Blok Sakola I, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan -----

Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --

Nomor Induk Kependudukan 3273011511760004, yang berlaku seumur -----

hidup. -----

- Pada saat penandatanganan akta ini sedang berada di Kabupaten Bandung ----

Barat. -----

2. Tuan **RAMADHANANTO PUTRA BUDI WIBOWO**, lahir di Bandung, pada -----

tanggal 04 (empat) Juni tahun 1984 (seribu sembilanratus delapan puluh -----

empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -

Bandung, Jalan Sindang Barang nomor 5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --

004, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda --

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273200406840001, yang -----

berlaku seumur hidup. -----

- Pada saat penandatanganan akta ini sedang berada di Kabupaten Bandung ---

Barat. -----

Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal, bertindak sebagaimana tersebut diatas -

dengan ini, mendirikan perseroan komanditer dengan memakai anggaran dasar -----



sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini bernama "CV. SOLUSI KITA" berkedudukan di Kota Bandung, -----  
dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain -----  
yang dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah:-----

- a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda -----  
Motor. -----
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis. -----
- c. Aktivitas Jasa Lainnya. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, -----  
Reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor, meliputi: -----  
- Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (47413); -----
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis, --  
Meliputi: -----  
- Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya (74149); -----  
- Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis (74902). -----
- c. Aktivitas Jasa Lainnya. -----  
- Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL (96990). -----

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi  
izin dari instansi atau pejabat yang berwenang, bila diperlukan. -----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 3 -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai -----

pada tanggal 12 (duabelas) Juli tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan -----  
ternyata dalam buku-bukunya, demikian juga jumlah bagian masing-masing ----  
Pesero dalam modal Perseroan. -----
2. Para Pesero dikreditir dalam buku-buku Perseroan pada perhitungan -----  
(rekening) modal mereka masing-masing untuk penyetoran-penyetoran uang ---  
dan/atau nilai pemasukan benda-benda dalam perseroan yang telah atau akan--  
dilakukan oleh mereka dan untuk tiap pemasukan tersebut akan diberikan -----  
suatu tanda penerimaan yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh -----  
para Pesero Pengurus. -----
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, ----  
para Pesero Pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya -  
masing-masing untuk kepentingan dan kemajuan perseroan. -----

----- PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB (PARA -) PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 5 -----

1. Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan ----  
para Pesero Pengurus, yaitu penghadap Tuan IRWANSYAH ABDULLAH -----  
SUPARLAN tersebut diatas, sedangkan Tuan RAMADHANANTO PUTRA BUDI -----  
WIBOWO tersebut diatas merupakan Pesero Komanditer. -----
2. Yang mewakili perseroan terhadap pihak luaran ialah Pesero Pengurus -----  
penghadap Tuan IRWANSYAH ABDULLAH SUPARLAN tersebut diatas dengan ----  
jabatan Direktur dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam segala hal -----  
mengenai Perseroan baik yang berupa pengurusan, baik yang berupa -----  
pemilikan (penguasaan), menghubungkan Perseroan dengan pihak luaran dan --  
sebaliknya, serta menandatangani segala surat-surat untuk dan/atau atas -----  
nama Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa untuk: -----
  - a. memperoleh, melepaskan dan memindahkan hak atas benda-benda tetap ----

bagi atau kepunyaan Perseroan; -----  
b. meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama Perseroan; -----  
c. membebani kekayaan Perseroan; -----  
d. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----  
e. mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kembali kekuasaan itu; -  
Direktur bertindak dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pesero -----  
Komanditer. -----

3. Tuan RAMADHANANTO PUTRA BUDI WIBOWO tersebut diatas dengan jabatan --  
Pesero Komanditer, mewakili Direktur bilamana Direktur sakit, bepergian atau --  
sebab lain apapun berhalangan, hal-hal mana tidak usah dibuktikan terhadap ---  
pihak luaran, demikian dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti Direktur. -

4. Para Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan -----  
mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) ---  
perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan ---  
(para-) karyawan serta menetapkan gajinya masing-masing. -----

----- WEWENANG PESERO (-PESERO) KOMANDITER -----

----- Pasal 6 -----

1. Pesero Komanditer secara pribadi dan/atau oleh yang dikuasakannya berhak ----  
untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung (kantor-kantor) dan -  
bangunan-bangunan lain yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh Perseroan --  
dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan terhadap keadaan -----  
buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) Perseroan. --

2. Para Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan segala -----  
keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan -----  
oleh Pesero Komanditer itu. -----

----- PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT -----

----- Pasal 7 -----

Para Pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari Perseroan, asalkan -----  
kehendaknya itu paling sedikit tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat ---

kepada semua pesero lainnya dan dengan ketentuan, bahwa bila yang keluar itu ----  
Pesero Pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan -----  
laporan tentang keadaan Perseroan, keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut----  
(usaha-usaha) perseroan. - -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila Pesero Pengurus meninggal dunia, Perseroan tidak akan dibubarkan, ----  
tetapi (para-) pesero yang masih ada bersama-sama dengan para ahliwarisnya -  
dari pesero yang meninggal dunia itu, berhak untuk melanjutkan segala usaha --  
perseroan dengan ketentuan bahwa jika (para-) ahliwaris yang bersangkutan ---  
terdiri lebih seorang, maka (para-) ahliwaris (yang memiliki hak -----  
bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan -----  
menjalankan hak serta kewajiban mereka sebagai Pesero dalam Perseroan -----  
dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya ----  
Pesero yang bersangkutan. -----

2. Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk -----  
seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk -----  
melanjutkan segala usaha perseroan, maka mereka dianggap tidak setuju dan --  
dinyatakan telah keluar dari perseroan, terhitung sejak hari meninggalnya -----  
pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian, para pesero yang masih ada  
berhak untuk melanjutkan perseroan. -----

----- Pasal 9 -----

Apabila salah seorang Pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda-----  
pembayaran utang-utangnya atau dinyatakan dibawah pengampuan, maka Pesero --  
yang bersangkutan dianggap telah keluar dari Perseroan sehari sebelum peristiwa ---  
itu terjadi. -----

----- Pasal 10 -----

1. Bagian Pesero yang keluar atau dianggap telah keluar dari Perseroan, -----  
akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, -----  
yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan -----

pembagian/perhitungan laba rugi tersebut yang dibuat pada waktu keluarnya ---  
Pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, tanpa bunga. -----

2. Dengan pembayaran tersebut, Pesero (pesero) yang masih ada berhak-----  
sepenuhnya untuk melanjutkan segala usaha perseroan, dengan sisa-----  
kekayaan-kekayaan dan beban-bebannya dengan memakai nama perseroan.-----

----- PENUTUPAN BUKU-BUKU DAN PEMBUATAN NERACA -----

----- Pasal 11 -----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku perseroan harus-----  
ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun -----  
berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. -----
2. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan ---  
tahunan Perseroan, harus di simpan di Kantor perseroan demikian rupa, -----  
sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh pesero komanditer dalam -----  
jangka waktu empatbelas hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba --  
rugi tersebut. -----
3. Apabila pesero komanditer tidak dapat menyetujuinya, maka ia/mereka berhak -  
untuk mengajukan keberatannya kepada para pesero pengurus mengenai -----  
neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan tahunan tersebut. -----
4. Apabila dalam waktu empatbelas hari itu pesero komanditer tidak mengajukan --  
keberatannya, maka neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan -----  
tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya semua -----  
Pesero harus menandatangani, yang berarti bahwa, Pesero Komanditer -----  
Memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada  
para Pesero Pengurus atas semua tindakan dalam jabatan (mereka) itu dalam --  
tahun yang lalu. -----

----- KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari Perseroan ini setelah dikurangi dengan -----  
biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut -----

- persetujuan semua Pesero dalam Perseroan, akan dibagikan kepada/antara -----  
Pesero masing-masing menurut perbandingan modal mereka dalam Perseroan. -
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah -----  
neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu -----  
disahkan. -----
3. Bilamana pada suatu tahun buku, Perseroan mengalami kerugian, maka -----  
kerugian yang diderita itu akan ditanggung bersama oleh semua Pesero, yang---  
besarannya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan tetapi -----  
dengan ketentuan, bahwa Pesero Komanditer dalam perseroan hanya turut -----  
bertanggung-jawab sampai dengan jumlah modal bagiannya (mereka) dalam ---  
Perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau pada waktu -----  
keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk ----  
dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan -----  
semua pesero. -----
2. Dana cadangan tersebut merupakan keuntungan yang belum dibagikan -----  
kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk maksud menutup --  
kerugian apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan -----  
menderita kerugian, sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu lagi ----  
untuk menambah atau mengurangi bagiannya (mereka) dalam modal -----  
Perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dan cadangan tidak -----  
cukup maka atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambah atau ----  
mengurangi bagian modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian ---  
itu. -----
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian, -----  
juga dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal kerja ---  
perseroan, dengan ketentuan, bahwa semua keuntungan atau kerugian yang ----

KANTOR NOTARIS  
KARLINA CHANDRA S.H., M.K.E.

diperoleh atau diderita karenanya, harus dimasukkan dalam perhitungan -----  
laba rugi perseroan. -----

----- PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN -----

----- Pasal 14 -----

Para pesero tidak diperkenankan untuk menjual atau secara bagaimanapun -----  
mengalihkan dan/atau melepaskan hak-haknya (mereka) atau membebani bagian ---  
mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan semua pesero lainnya. -----

----- HAL-HAL LAIN -----

----- Pasal 15 -----

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran dasar Perseroan -----  
menurut akta ini, akan diatur dan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 16 -----

Untuk segala urusan mengenai perseroan ini dengan segala akibatnya, para pesero -  
memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri -----  
Kelas I (satu) A di Kota Bandung. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari dan tanggal tersebut -----  
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ARUM TRI NUGRAHI, Sarjana Hukum, lahir di Pemalang, pada tanggal --  
14 (empatbelas) Agustus 1986 (seribu sembilanratus delapanpuluh enam), -----  
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Dokter Setya Budhi nomor 318, -----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan 3273085408860001. -----
2. Nyonya IROS ROSITA, lahir di Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober -----  
1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Kota Bandung, ----  
Jalan Terusan Sarikaso nomor 45/178A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 01,-  
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

T dengan Nomor Induk Kependudukan 3273015010700008. -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, menandatangani akta ini dan membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar terpisah, dan dilekatkan pada minuta akta ini. Dilangsungkan dengan tanpa memakai coretan, tanpa memakai gantian maupun -- tambahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN**

Notaris Kabupaten Bandung Barat



**MARIANA CHANDRA, S.H., M.Kn.**